C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UJI KONSEKUENSI PUBLIK

	NOMOR SOP				
	TGL. PEMBUATAN				
	TGL. REVISI				
	TGL, EFEKTIF				
	DISAHKAN OLEH				
NAMA INSTANSI	NAMA SOP	UJI KONSEKUENSI PUBLIK			
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA				
UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik					
2. UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik					
3. UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah					
4. PP 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik					
5. Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik					
 Perki 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi 					
KETERIKATAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:				
	1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja				
	2. Term of Reference				
	3. Alat Tulis Kantor				
	O. THERE I WILL INCIDENT				
	4. Jaringan Internet				
PERINGATAN:		YTAAN:			

No	Kegiatan	Pelaksana			Pendukung				
		PPID Utama dan PPID Pembantu	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Komponen dan Perangkat Daerah	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangai
1	Melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam DIP dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.					Berkas permohonan infromasi/ dokumen dari Pemohon Informasi	Setiap saat	Berkas permohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotocopy/scan identitas diri (NIK)	
2	Memberikan pertimbangan atas informasi/dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia berdasarkan UU, kepatutan dan kepentingan umum		> III			Dasar hukum : UU KIP 14 Tahun 2008 dan PERKI 1 Tahun 2010	Pada hari dan jam kerja	Surat Keputusan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	

3	Menyampaikan kepada PPID atas status informasi/dokumen yang diminta pemohon informasi, apakah termasuk rahasia atau terbuka. Jika informasi/dokumen yang dimaksud adalah terbuka, maka PPID memerintahkan kepada komponen/Perangkat Daerah untuk menyerahkan informasi/dokumen yang dimaksud. Jika status informasi/dokumen oleh Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dinyatakan rahasia, maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon informasi.	y: di	nformasi/dokumen ang telah inyatakan terbuka utuk publik	Pada hari dan jam kerja, maksimal 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi	Informasi/dokumen dari komponen atau Perangkat Daerah	
4	Memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi dengan menandatangani tanda bukti penerimaan atau memberikan surat penolakan kepada pemohon jika status informasi/dokumen dinyatakan rahasia.	D di Pe	iformasi/ okumen yang iminta oleh emohon iformasi atau irat penolakan ka informasi/ okumen tersebut kategorikan hasia	Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahu an tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi	Informasi publik yang diminta oleh Pemohon Informasi atau surat penolakan	